**Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan**

**Administrative Law Enforcement Against Forest Fires**

**Virda Ayu Rahadina1, Edith Ratna2**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Indonesia

[virdaayuraa@gmail.com](mailto:virdaayuraa@gmail.com)

***Abstract***

*Land and water, along with natural resources, serve as pillars of transformative and sustained economic prosperity in Indonesia with the understanding of togetherness and a sense of kinship which according to Pasal 33 ayat (3) the control is managed by the state for the prosperity of the community, not individuals. Woodlands are one of the sources, places, and natural resources whose sustainability is also maintained through the Forestry Law 1999 which prohibits people from burning forests (Pasal 50 ayat (3) d). A normative juridical approach is used, known as document research writing, examines applicable provisions and regulations and their application in society with a descriptive-analytical presentation form or document research writing and uses data collection from Primary and Secondary Sources. The administrative aspects of forest empowerment regulations in Indonesia serve as guidelines for implementation beginning with the enactment of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and special rules for the birth of Law No. 39 of 2014 to protect the Plantation sector which requires the implementation of forestry administration. For the sake of usefulness in the case of this paper, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in its responsibility has filed a compensation claim. It will take action against those perpetrators and be liable for land degradation and forest wildfires related to the environment and forestry by using all legal instruments, sanctions, and administrative fines against PT RKA and PT ABS.*

***Keywords:*** *Law Enforcement, Administration, Forests*

**Abstrak**

Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam sebagai tonggak perekonomian di Indonesia dengan paham kebersamaan dan kekeluarga dimana menurut Pasal 33 ayat (3) penguasaannya dipegang oleh negara daya guna kemakmuran masyarakat, bukan perseorangan. Hutan merupakan salah satu sumber, tempat, dan sebagai kekayaan alam yang kelestariannya turut dijaga melalui Undang-Undang Kehutanan 1999 yang mana mengilegalkan tindakan orang membakar hutan tanpa izin (Pasal 50 ayat (3) huruf d). Digunakan pendekatan yuridis normative atau dikenal dengan istilah penulisan riset dokumen, yaitu mengkaji ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penerapannya di masyarakat dengan bentuk sajian deskriptif analitis atau penulisan riset dokumen serta menggunakan pengumpulan data Sumber Primer dan Sekunder. Aspek administratif regulasi pemberdayaan hutan di Indonesia sebagai aturan pelaksanaan bermula sejak tahun 1999 melalui diundangkannya UU tentang Kehutanan No. 41 dan aturan khusus UU No. 39 diundangkan Tahun 2014 untuk melindungi sektor Perkebunan dimana mengamanatkan terlaksananya penyelenggaraan kehutanan. Demi kebermanfaatan dimana dalam kasus pada makalah ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam tanggung jawabnnya menyerahkan gugatan menuntut ganti rugi dan akan menindak pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan terkait degradasi lingkungan hidup melalui pembuktian tindakan melawan hukum pembakaran kehutanan secara liar dengan pertimbangan dalam semua aspek hukum, terutama sanksi berupa denda administratif terhadap PT RKA dan PT ABS.

**Kata kunci:** PenegakanHukum, Administrasi, Hutan

* 1. **PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat (3) sebagai batang tubuh UUD 1945 untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dan penguasaan wilayah Indonesia baik bumi, air beserta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya berada dibawah kontrol negara yang segala keputusan berorientasi atas kepentingan rakyat secara penuh. Agar kelestarian sumber daya alam dapat terpelihara dengan baik sesuai amanat Undang-Undang, pengelolaan lingkungan hidup disertai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah yang serta merta ditaati. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menganut prinsip keadilan dan keberlanjutan terhadap penyelenggaraan, pemberdayaan, pendayagunaan kehutanan sesuai amanat proklamasi yakni kemakmuran rakyat Indonesia. Selaras dengan perkembangan isu HAM maka perlu ada keterbaharuan aturan diwujudkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana pokok utama ialah melindungi wilayah lingkungan hidup negara republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan yang telah dirincikan didalamnya.

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Kehutanan menjadi acuan aturan untuk legalitas perilaku orang yang membakar hutan. Dijelaskan UU PPLH terkhusus Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h menetukan larangan tindakan setiap orang lebih rinci bagi tindakan yang berdampak pada peluluhlantahan lingkungan hidup, baik untuk alasan pembukaan ereal lahan praktik tebas/tebang-bakar. Bahwa setiap perbuatan menjadi sebab-akibat terjadi kebakaran dan menimbulkan pencemaran serta kerusakan hutan, baik dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja, pelaku bisa dijerat sanksi terutama pada sanksi administrasi sebagai sanksi reparatoir. Untuk mencegah fenomena kebakaran hutan dan lahan diperlukan sikap tegas dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi administrasi dengan tertib.[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji dalam artikel ini, yakni: Pertama, jurnal dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah” merupakan riset Bambang Hero Saharjo dan Uswatun Hasanah, hasil dari penelitian tersebut adalah menemukan sebab musabab kebakaran areal hutan dan lahan yang terjadi di Pulang Pisau lantaran variabilitas sehingga fluktuasi curah hujan, yang mana antara jumlah curah hujan yang sedikit membuat banyak titik panas (*hotspot*) dan menentukan akumulasi titik panas (*hotspot*) dan bahan bakar sehingga menunjukkan korelasi terbalik. Hasil pengelolaan data periode 2017-2021, titik panas tertinggi terjadi pada 2019 lantaran curah hujan rendah, kebalikannya titik panas menurun ketika curah hujan meningkat. Bulan September 2019 terjadi puncak titik panas yang memiliki intensitas curah hujan terendah sehingga memperbesar potensi terjadinya kebakaran sebab tingkat kadar air bahan bakar di wilayah tersebut berkurang. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel penelitian sebagaimana bagian saran memuat: variabel suhu, variabel kelembaban, dan kecepatan angin guna memahami risiko kebakaran secara mendalam.[[2]](#footnote-3) Hasil akumulasi data curah huan dan titik panas dengan hasil akhir menunjukkan korelasi negatif secara akurat menjadi unggulan jurnal ini, selain itu peneliti mencantumkan saran dalam penelitian lebih lanjut dengan tambahan parameter seperti suhu dan angin. Namun, keterbatasan variabel penelitian yang hanya mengkaji faktor curah hujan dan periode waktu lima tahun menjadi kekurangan jurnal, lantaran variabel aktivitas manusia merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan terkait perubahan alam yang mana analisis statistiknya pun masih kurang akurat untuk pola jangka panjang.

Jurnal kedua bertitel “Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau” ditulis Ardhi Yusuh bersama-sama Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, dan Dodik Ridho Nurrochmat, menemukan impak dari kebakaran kawasan hutan dan areal lahan Riau merupakan impresi dari faktor biofisik, sosial-ekonomi, serta penyelenggaraan hukum. Jumlah titik panas (*hotspot*) lebih tinggi di dekat lahan gambut dan kian meningkat pada jarak 2.500-3.000 m dari pusat lahan gambut yang areanya relatif mudah diakses masyarakat lantaran maraknya praktik tebas-bakar dalam pertanian. Tingkat faktor risiko cukup tinggi dengan hotspot yang tersebar hingga radius 20 km dari area pertanian lahan kering. Telaah kajian mempertimbangkan relasi 15 variabel, meliputi akses jalan, kondisi lahan, perizinan, dan zonasi kawasan hutan, model regresi logistik spasial yang digunakan mampu memproyeksikan kebakaran dengan akurasi 90,96%.[[3]](#footnote-4) Data yang akurat dengan melibatkan sampai 15 variabel biofisik, aksesibilitas dan keadaan sosial-ekonomi masyarakat, dan efektivitas aturan yang berkolerasi dengan kebakaran hutan dan lahan menjadi kelebihan daripada Jurnal “Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Adapun akses jalan dan praktik tebas-bakar yang dilakukan masyarakat ikut diperhitanggkan pengaruhnya dalam tingkat risiko kebakaran sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Penggunaan model spasial regresi logistik menunjukkan tingkat akurasi hingga 90,96% menambah nilai keilmuan karena hasil prediksinya cukup kuat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Atas banyaknya variabel yang dilibatkan mengesampingkan faktor eksternal seperti perubahan iklim yang mempengaruhi curah hujan wilayah tersebut, oleh karenanya hal ini menjadi kekurangan atau kemudian dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian lanjutan. Selain itu, disebutkan sebelumnya akan menganalisis mengenai implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum di lapangan masih dapat diulas lebih mendalam lagi dan cenderung berpotensi melemahkan pandangan bahwa kebijakan dan penegakan hukum sebagai solusi konkret dalam mencegah kebakaran hutan untuk waktu mendatang.

Jurnal ketiga berjudul “Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan” yang ditulis oleh Budi Utomo dkk secara kolektif, perolehan penelitian dipaparkan dengan pengklasifikasian tiga tingkat berdasarkan parameter genting bencana kebakaran hutan dan kawasan untuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Ditemukan risiko bahaya kebakaran wilayah Ogan Ilir terklasifikasi pada tingkat sedang dengan luasan wilayah terluas mencapai 58,43% dibandingkan dengan keseluruhan wilayah kabupaten atau jumlah konversi 1182,06 km². Dibandingkan dengan dua tingkatan klasifikasi lainnya: untuk rincian tingkat tinggi mencakup wilayah 204,51 km² sedangkan tingkat rendah hanya memilki luas dan 363,45 km² dibandingkan dengan keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Utamanya tujuan riset ini ditujukan sumbangsi penulis pada kepakaran bidang ilmu pengembangan wilayah dan manajemen lingkungan khususnya manajemen kebakaran hutan dan lahan.[[4]](#footnote-5) Jurnal “Analisis Tingkat Bahaya Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir” memiliki kelebihan dalam memberikan klasifikasi risiko kebakaran (tinggi, sedang, rendah) yang bermanfaat untuk manajemen lingkungan di wilayah tersebut, lebih-lebih hasil menunjukkan bahwasanya lebih dari separuh wilayah masuk kategori bahaya sedang. Namun, dalam pertimbangannya jurnal ini meninggalkan faktor eksternal seperti iklim atau aktivitas manusia sebagai faktor risiko dari kebakaran bahkan tidak dilengkapi catatan sajian rekomendasi mitigasi yang konkret terhadap setiap tingkat risiko.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, dengan adanya keterbatasan yang ditemukan dalam referensi penelitian terdahulu beserta saran dan masukannya menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian. Adapun bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum kehutanan dalam aspek administrasi di Indonesia dan untuk mengetahui peran KLHK (kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) dalam menyikapi persoalan kebakaran kawasan hutan dan lahan tanah di Indonesia.

* 1. **METODE**

2.1. Metode Pendekatan

Yuridis-normative ditentukan sebagai pendekatan antar variable dalam melangsungkan penelitian atau dapat disebut dengan istilah penulisan riset dokumen, yaitu mengkaji ketentuan dan peraturan yang menguasai keberlangsungan suatu tindakan serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan tata cara dalam menghadapi kebakaran hutan di Indonesia, apakah sudah sesuai dan sejalan dengan penegakan hukum administrasi.

2.2. Spesifikasi Penelitian

Penyelenggaraan riset untuk karya tulis ilmiah ini menggunakan spesifikasi penelitian meliputi cara-cara dengan tahapan yaitu pengumpulan data (Sumber Primer dan Sekunder), kritik sumber, serta interpretasi dengan kata lain disebut juga deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah spesifikasi penelitian diawali dengan pengumpulan data yang diakui keabsahannya selengkap dan sedetail mungkin. Dilakukan klasifikasi dari pengumpulan data, terbagi dalam golongan data primer dan data sekunder menyangkut topik penelitian antaranya data deskriptif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta hubungan korelasi dalam penerapannya di masyarakat sehingga ditemukan data sekunder.

2.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Prosedur dalam melakukan studi dokumen bertujuan menggali sumber data primer dari yang menjadi topik riset hukum lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demi akurasi aktual data riset ini juga diperkuat melalui pencarian sumber-sumber sekunder seperti sumber-sumber data diluar dari peraturan resmi dari pemerintah. Sumber ini bisa didapatkan di berita-berita online dan pernyataan dan kegiatan yang ada di dalam masyarakat.

2.4. Metode Analisis Data

Dengan melakukan tahapan-tahapan seperti mengadakan kritik sumber, baik kritik intern maupun kritik ekstern untuk mengetahui apakah dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan yang diperlukan dan apakah isi dokumen tersebut mempunyai nilai validitas sebagai pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya melakukan interpretasi yaitu penafsiran fakta-fakta untuk mengungkap peristiwa dalam perkembangan sosial politik masyarakat. Penggalian data primer dan data sekunder untuk riset lalu diolah sampai dianalisa keterhubungannya secara menyeluruh. Bentuk sajian data yang telah dilakukan prosedur tersebut adalah dalam bentuk sajian deskriptif yaitu : menjelaskan rincian keterhubungan data sesuai dengan rumusan masalah terkait topik penelitian ini. Hasil dari telaah beragam variabel dalam riset memungkinkan perumusan kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

* 1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
  2. **Penegakan Hukum Kehutanan dalam Aspek Administrasi di Indonesia**

Hutan merupakan sumber atau tempat beragam kekayaan alam yang sampai saat ini berdaya guna untuk penggerak utama perekonomian Indonesia.[[5]](#footnote-6) Berkat luasnya lahan dan hutan yang sebagian besar ditumbuhi pepohonan sebagai penyangga maupun alat mitigasi kehidupan dan ekologi yang kompleks bagi kehidupan di sekitarnya.[[6]](#footnote-7) Secara aspek administrasi regulasi aturan mengenai hutan di Indonesia bermula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan aturan khusus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 untuk melindungi sektor Perkebunan dimana mengamanatkan terlaksananya Penyelenggaraan Kehutanan demi kebermanfaatan maksimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Setiap daerah di Indonesia dengan perbedaan geografisnya memiliki sumber kekayaan alam yang berbeda, sehingga menghadapi permasalahan berbeda pula dalam pengelolaannya.[[7]](#footnote-8) Agar kebermanfaatan hutan tidak berlebih dan menghindari pencemaran atau bahkan kerusakan yang mengganggu kehidupan lewat regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin asas kebermanfaatan dan keberlangsungan. Perlindungan ini dilakukan setidaknya dalam rangka menghindari kerusakan hutan berlebihan dan membatasi pemberdayaan hasil hutan baik dari perilaku manusia, hewan ternak, bencana kebakaran, serangan hama ataupun penyakit maka dengan itu dapat menjamin ketahanan administrasi guna menjaga hak-hak masyarakat dan negara.

Guna menjaga amanat perlindungan akan hak masyarakat dan negara dirumuskanlah pengaturan kehutanan di Indonesia yang mengatasnamakan perlindungan dengan membatasi kegiatan perorangan dan perkumpulan orang atas masyarakat dalam kesatuan tujuan dalam pengambilan manfaat guna kepentingan produksi dari hutan tanpa mengindahkan aturan dengan sikap liar dan atas kesewenangan yang dampaknya dapat merusak hutan. Pembatasan itu lahir dalam konteks pelarangan yang kemudian atas pelanggaran perusakan hutan dapat dikenakan sanksi pidana terkhusus pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah perseorangan, korporasi, bahkan pejabat. Adapun pemberlakuan unsur sanksi dalam hukum administrasi kehutanan terkhusus dalam kasus kebakaran hutan dapat dilihat dalam beberapa aturan berikut:[[8]](#footnote-9)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ketentuan subsidiari dari UUPLH 2009 dimana di dalamnya memberlakukan kewajiban bagi tiap-tiap subjek dengan kebersamaan merawat kelestarian lingkungan hidup serta menjauhi tindakan mengarah pada perusakan lingkungan. Adapun sanksi pidana penjara panjang waktu terlama 10 tahun dan denda maksimum yang dijatuhkan maksimum Rp 500 juta, pelaku pun dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan, penutupan perusahaan, perbaikan erusakan. Pada aturan yang sama sanksi dapat dikenai bagi “setiap orang” hingga “badan usaha” berupa korporasi pembuat sebagai subjek pelaku tindak pidana sehingga dituntut pertanggungjawabannya sebab berlandaskan asas integraliastik (kepentingan individu maupun sosial dapat terukur dengan seimbang), asas kekeluargaan Pasal 33 UUD 1945, memusnahkan tindakan *anomie of succes* (mencapai tujuan mengacuhkan aturan), dan perservasi keamanan terhadap konsumen serta upaya memajukan teknologi.[[9]](#footnote-10)

Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 mengatur sanksi atas kelalaian untuk delik pembakaran hutan, yakni: hukuman kurungan panjang waktu terlama 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1,5 miliar. Sedangkan atas kesengajaan untuk delik yang sama Pasal 78 ayat 4 dikenakan denda maksimal Rp 15 miliar penjara 15 tahun untuk waktu terlama;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang melakukan larangan terhadap pembakaran areal hutan, terhadap tindakan tidak patuh akan aturan tersebut semakin ringan yakni penertiban administrasi saja bagi pihak yang melakukan pelanggaran;

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada ayat (2) huruf b dalam penafsiran aktivitas konservasi hutan mencakup langkah-langkah preventif kebakaran, pemadaman api atau protektif potensi panas, hingga penanganan imbas kebakaran. Sekalipun demikian pengenaan subjek penyebab bencana ini berlaku terbatas dengan pemberlakuan Pasal 42 dan 43 aturan pemerintah sama seperti sebelumnya, membatasi penjatuhan keputusan bagi sanksi administratif dalam delik pembakaran hutan yang dikenakan ke pelaku delik hanya mejadi tanggung jawab bagi orang belum memenuhi persyaratan administratif berupa surat-surat izin pemberdayaan/ penguasaaan atas hasil hutan;

Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menerangkan kewajiban warga negara mengoptimalkan fungsi lingkungan hidup dan kekal. Atas segala tindakan yang bertentangan dengan amanat ketentuan tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman penjara panjang waktu 3 tahun dan maksimal denda yang ditanggung mencapai Rp 3 milliar atau dapat dijatuhkan bersama;

Prinsip umum pembakaran areal hutan menjadi kejahatan besar setelah disahkan Undang-undang Kehutanan Nomor 19 Tahun 2004, dengan beberapa pengecualian. Pertimbangan ini memperhatikan tujuan tertentu dan/atau kondisi khusus yang tidak dapat dikesampingkan urgensinya. Mengingat salah satu cara mengendalikan luasan area kebakaran hutan baik karena pengaruh angin atau jenis tanah, sebagai solusi pemberantasan habis hama penyakit, serta deforestasi atau pembinaan ekologi tumbuhan dan satwa dengan memerhatikan ekosistemnya. Aturan ini ikut menentukan besaran ancaman sanksi panjang waktu 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar untuk kesengajaan dan kelalaian menerima ancaman kurungan panjang waktu 5 tahun subsider denda Rp 1,5 miliar atau diputuskan sanksi kumulatif;

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 disahkan tidak terbatas mempersoalkan aspek Pengolahan Lingkungan Hidup tetapi disertai ketentuan pidana atas penyimpangannya. Anggapan penerapan sanksi sebagai efisiensi pelaksanaan undang-undang telihat pada Pasal 69 aturan ini, dimana bagi subjek terbukti dengan delik pidana berkecenderungan timbul imbas pencemaran dan/atau perusakan kawasan sekitar yang berkolasi dalam aktivitas manusia berkehidupan. Adapun sanksi pidana dengan delik pembakaran areal lahan dapat dikenakan bagi badan usaha dengan Pasal 116 ayat (1) undang-undang ini yakni dalam kuasa pemberi perintah atau inisiator atau aktor pelaksana kegiatan yang berpotensi bahkan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena subjek ialah korporasi maka hukuman pidana pokok yang hanya dapat diberikan adalah hukum pidana denda, dimana hukuman ini kurang efektif dalam memberikan efek jera karena bagi korporasi tidak dirasakan sebagai hukuman. Untuk itu perlu pertimbangan dikenakan sanksi pidana tambahan melalui pertimbangan kehakiman dan untuk pelaksanaannya perlu keputusan hakim yang memuat sanksi larangan *corporate imprisonment;* yakni sanksi larangan dalam berbagai kegiatan dalam melakukan usahanya. Pasal 119 menyebutkan macam pidana tambahan dalam putusan untuk dijatuhkan sebagai *corporate imprisonment* atau penindakan tata laksana: perampasan keuntungan yang dihasilkan sepanjang waktu tindak pidana diadakan; penutupan seluruh/ sebagian tempat usaha atau kegiatan; menanggung beban atas pengadaan perbaikan yang dihasilkan dari tindak pidana; dan berbuat sesuatu kewajiban yang sebelumnya dilalaikan tanpa mendapat hak dari apa yang kemudian dikerjakan; serta korporasi tergolong dibawah pengampuan waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Meskipun demikian pelaksanaan aturan ini secara teoritis dapat dihindari dengan menggunakan prinsip “pertanggungjawaban mutlak impractical atau tidak dimungkinkan pengadaannya” atau “*strict liability”,* sebab kesulitan pembuktian delik-delik bidang lingkungan hidup terutama bertempat sepi orang terlebih keterbatasan alat pengawasan dan kesalahan pada korporasi/ badan hukum sebab penguasaan pengawasan wilayah berlaku atasnya sekalipun berada pada tahap pengadilan cenderung tidak terhindarkan dari rekayasa atau alasan peniadaan lainnya.

Di samping kandungan materi Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, tindak perilaku kejahatan bidang lingkungan hidup merupakan muatan delik dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 187 unsur kesengajaan, Pasal 188 delik kealpaan, delik kealpaan Pasal perusakan sumber air 202–203, Pasal 500–502 KUHP terhadap delik tanpa izin membawa benda yang berpotensiu menyebabkan kebakaran. Kejahatan-kejahatan dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia selain bersumber dari KUHP dan UUPLH juga dilakukan perlusan aturan dengan Undang-Undang, antaranya sebagai berikut: UUPA Pasal 52 ayat (1) memberikan sanksi dalam ihwal cara-cara pendaftaran tanah yang tidak sesuai UU No. 5 Tahun 1960; Pasal 31–36 UU No. 11 Tahun 1967 menjadi sumber sanksi pidana khusus ihwal Pertambangan; UU No. 1 Tahun 1973 juga menentukan sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran, pencemaran dalam wilayah air kontinen indonesia yakni Pasal 11; Pasal 15 menjerat perusahaan bidang perairan yang dalam operasinya tidak mengindahkan UU No. 11 Tahun 1974; Pasal 16–17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 bab zona ekonomi ekslusif mengandung pertanggungan sanksi bab pencemaran di wilayah kelautan Indonesia; Ihwal perindustrian merujuk UU No 5 pertahun 1964 menentukan sendiri sanksi pidananya pada Pasal 27; Pasal 24 bab hukuman bagi pelaku kejahatan perikanan UU No. 9 per Tahun 1985; Tahun 1990 melalui UU konservasi kekayaan alam dan ekosistem serta habitatnya yang Pasal 40 UU No. 5 khusus mengatur pelanggaran ytang menyebabkan kegagalan konservasi; selaras pembahasan tulisan ini bab kehutanan sejak tahun 1999 yang mengatur sanksi di Pasal 78 UU No. 41; dan Tahun 2004 Sumber Daya Air ketanentuannya ada pada UU No. 7, sementara Pasal 94 – Pasal 95 meliputi ayat (1) dan (2) dari kedua pasal mengandung aturan sanksi pidana khusus. Sampai saat ini untuk menindak fenomena perusakan hutan dinyatakan harus dilakukan pencegahan dan pemberantasan ditegaskan dengan pengundangan terkini terkini pada tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 18, hal ini membuktikan posisi pemerintah mensaksi tindakkan perusakan hutan dan tergolong suatu kejahatan dengan dampak yang luar biasa, terorganisir, bahkan multi-regional.

Terhadap kerusakan lingkungan hidup terutama hutan akibat kebakaran hutan maka perlu dilakukan upaya represif pengembalian kelestarian hutan melalui operasi penegakan hukum bersendikan kinerja efektif, konsekuen, dan konsistensi tegas dalam menuntut pelaku melaksanakan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana. Pengukuhan tindak hukum administrasi di bidang kehutanan meliputi dua hal baik ditunjukan melalui upaya hukum yang berlaku sebagai pencegah atau penanggulangan preventif kebakaran hutan atas tugas pendayagunaan kewenangan administrasi sebagaimana mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan ataupun melalui Court review terhadap putusan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sepanjang penanganan kasus kebakaran hutan oleh pemerintah lebih efektif untuk memberlakukan penegakan hukum menggunakan sanksi pidana daripada gugatan perdata. Meskipun sebetulnya gugatan perdata memungkinkan efektivitas yang lebih tinggi dan konsekuensi bagi pelanggar untuk memenuhi ganti rugi berkali-kali lipat dibandingkan jumlah denda maksimum yang dapat dikenakan dalam sanksi pidana.

Salah satu faktor pendukung efektivitas pemberlakuan hukuman pidana yakni sejak tahun 2009 setelah pengukuhan regulasi Undang-Undang Nomor 32 yang pasal 98 mengatur regulasi pelaksanaan sanksi pidana: penjara ayat (1) dan ayat (2) subsidier denda ayat (3) serta kategoris sanksi administrasi dalam regulatornya ada di pasal 119 tergolong sebagai sanksi pidana: perampasan keuntungan dari melakukan tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha/ kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun. Sebagai pendukung pemberlakuan aturan yang telah ada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50, Undang-Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 pasal 56 ayat 1, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dapat dikenakan pada sanksi atas delik pengrusakan lingkungan hidup yang perbuatan penerapan regulasi dan sanksi sebagai berikut:

Kacamata normatif atas perilaku yang atas akibatnya melampaui garis batas baku mutu perairan tawar maupun air laut, udara, ambien, atau parameter lainnya yang memiliki keterhubungan dengan indikasi kerusakan lingkungan. Substansial ihwal sebelumnya terkandung dalam prasa Pasal 98 ayat (1) – (3) menyeret oknum sebagai pengisi unsur subjektif yang dengan sengaja menanggung ancaman pidana penjara pendek waktu tiga tahun dan panjang waktu sepuluh tahun subsider denda sedikitnya Rp3.000.000,- sedangkan maksimal denda uang sebanyak Rp10.000.000,-. Selayaknya persoalan prasa “orang” dalam ilmu permaknaannya sebagai individu perseorangan maupun korporasi/ institusi dalam badan hukum atau tanpa berbadan hukum. Jadi pasal 98 ayat (1) memaknai pelaku delik tidak memandang siapa yang terbukti melakukan. Sekalipun pelaku delik atas perbuatannya menjadi sebab “seseorang” -terbatas pada orang sebagai manusia- terluka atau dalam bahaya secara fisik maupun kesehatan, maka diancamkan penjara kurun pendek waktu empat tahun dan panang waktu ialah duabelas tahun subsider denda uang sedikitnya Rp 4.000.000,- dan banyak maksimal Rp12.000.000,-. Persamaan kedua ayat (1) dan (2) Pasal 98 sebagai delik materiil tetapi cakupan objek yang dikenainya berbeda yakni ayat (1) adalah lingkup lingkungan sedangkan ayat (2) imbas fisik yang dapat dirasakan oleh individu atau kelompok manusia. Pemberian sanksi ayat (2) lebih serius diberikan sebab dapat subsider dengan jaminan kehidupan layak dan sebagai bentuk perlindungan negara kepada rakyatnya. Apabila pelaku delik dalam perbuatannya hingga menyebabkan luka berat bahkan kematian dikenakan ayat (3) masih dalam pasal yang sama menjadi landasan risiko atas pemberian dan tanpa penyangkalan menerima sanksi pidana yang diperberat yakni: pidana penjara singkat waktu adalah lima tahun dan perpanjangan waktu terlama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp5. 000.000.000,- sampai paling banyak dapat dikenakan Rp15.000.000.000,-.

Atas pelaku delik bertindak atas kelalaian mengakibatkan ihwal yang dipersamakan dalam Pasal 98 maka khusus Pasal 99 juga memiliki 3 ayat mengatur atas kealpaan tindakan sebagaimana pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : ancaman pidana penjara waktu tersingkat satu tahun dan perpanjangan waktu terlama perjara tiga tahun, subsidier denda paling sedikit Rp 1Milliar hingga sebanyak-banyaknya sampai dengan Rp 3Milliar. Dengan cermat disimpulkan unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) – (3) adalah kelalaian dengan pembeda pertimbangan delik materiil adalah akibat yang dihasilkan. Semua delik Pasal 99 dilakukan atas kelalaian atau kealpaan sehingga logis jika pertimbangan dalam memberikan sanksi lebih ringan dibanding Pasal 98. Perimbangan sanksi yang diterima orang menjadi serius pada ayat (2) karena akibatnya sampai menyebabkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia menimbulkan perimbangan hukuman penjara singkat waktu dua tahun dan paling lama enam tahun subsider jumlah uang denda sedikitnya Rp 2Milliar hingga sebanyak-banyaknya sampai dengan Rp 6Milliar. Walapun, atas kelalaian pelaku hingga ada orang mengalami luka berat atau sampai dengan kematian dalam perilakunya menanggung risiko melampaui garis batas baku mutu perairan tawar maupun air laut, udara, ambien, atau parameter lainnya yang memiliki keterhubungan dengan indikasi kerusakan lingkungan jika akibat yang ditimbulkan berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat pidana penjara cepat waktu tiga tahun dan terlama sembilan tahun, subsidier denda minimal Rp 3Milliar dan paling banyak Rp 9Milliar.

Meskipun dalam menjalankan pengawasan dan penegakkan sanksi pidana terdapat hambatan yang muncul dari faktor dana maupun SDM. Indeks keterlibatan dan rasa kepedulian masyarakat dalam gerakan preventif juga untuk pengawasannya yang belum menunjukan tingkat yang tinggi sehingga efek jera tidak teraplikasi dengan baik. Faktor lain muncul karena dalam segi perizinan status dan pemanfaatan lahan kurang tertib, peraturan tentang pembakaran areal hutan belum sederhana dan masih menyebar sehingga menimbulkan multi tafsir, serta aparat penegak hukum yang tingkat kemampuan dan kemahirannya belum digunakan secara maksimal yang dapat dilihat dari tingkat kasus yang ditangani kebanyakan adalah kasus preventif.[[10]](#footnote-11)

Penggunaan gugatan perdata dalam penegakan kebakaran hutan lemah dikarenakan menggunakan sistem pertanggungjawaban dengan metode perbuatan melawan hukum dan *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Pada metode perbuatan melawan hukum (PMH) penggugat harus membuktikan setidaknya empat hal; perbuatan melawan hukum yaitu pembakaran areal hutan dan lahan yang terbukti telah merugikan penggugat sehingga diputuskan adanya kesalahan yang dilakukan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum serta pembuktian terhadap hubungan kausalitas antara pembakaran areal hutan dan kerugian yang kesemuaannya menjadi kekuasaan penggugat untuk membuktikan. Sedangkan pada pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau *strict liability* adapun dikenal sebagai tanggung jawab mutlak, penggugat tetap menjadi subjek aktif dalam melakukan pembuktian terhadap kegiatan/ usaha tergugat merupakan kegiatan yang berbahaya dan beresiko terhadap terjadinya kebakan hutan sehingga dapat merugikan penggugat dimana hal ini pun harus disertai pembuktian, serta di antaranya terdapat hubungan kausalitas antara kerugian dan usaha tergugat.[[11]](#footnote-12)

Hal ini didasarkan pada Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan tata pelaksanaan bagi subjek-subjek yang bersinggungan dengan pengelolaan/ penggunaan/ hutan dan lahan dalam hal pencegahan hingga pertanggungjawabannya pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 18 dari Peraturan Pemerintah No 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selanjutnya dapat memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 30 PP No 45/2004 tentang Perlindungan Hutan terhadap potensi kerusakan baik dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yakni melakukan pembakaran areal hutan tanpa izin atau benda-benda pemicu kebakaran ataupun hal ihwal kejadian tersebut perihal kondisi alam semisal kekeringan dalam waktu lama, bencana angin ribut, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Dari penjabaran ini dapat diketahui bahwa sebenarnya penerapan sanksi gugatan perdata dalam kasus kebakaran hutan dapat memberikan efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini karena ganti rugi yang didapat bisa berkali-kali lipat dibandingkan dari denda sanksi pidana meskipun penerapannya sulit dikendalai sistem pertanggungjawaban yang ada di Indonesia tidak berjalan optimal dalam penelusuran sebab-akibat kebakaran.

Kekuasaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan dipegang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sesuai aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dicabut dan diundangkan kembali terkait pembagian wewenang pengelolaan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengatur kembali pembagian wewenang antara pemerintah dan telah dirincikan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 atau kemudian menjadi lampiran dari Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014 sehingga tidak dapat dikesampingkan. Perinciannya sebagai berikut, dimana pada sektor sumber daya alam bersumber dari lingkup areal hutan, perihal kelautan, serta bab energi, maupun ihwal sumber daya mineral yang tidak terbarukan dimana sebelumnya menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan wewenang pengelolaannya kepada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Atas perubahan ini pemerintah daerah kabupaten/ kota terkhusus bergerak pada sektor kehutanan hanya diberi wewenang untuk mengelola taman hutan raya (TAHURA) ataupun kewenangan tambahan yang diberikan pemerintah pusat melalui asas tugas pembantuan. Dengan demikian keluarnya regulasi pemerintah daerah tahun 2014 mempersempit wewenang dan perangkat perlindungan hutan tingkat daerah kabupaten/kota untuk mengelola TAHURA dan memperluas kekuasaan pemerintah pusat.[[12]](#footnote-13)

Aturan tersebut sebagai bentuk implementasi unsur pengawasan dalam regulasi hukum kehutanan, sebagaimana pendapat Ten Berge bahwa pengawasan menjadi salah satu unsure hukum administrasi. Dalam hukum beracara pidana wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana pembakaran areal hutan menurut pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diberikan kepada penyidik kepolisian ataupun pejabat negeri sipil yang memiliki wewenang khusus.

* 1. **Peran KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) dalam Menyikapi Kebakaran Hutan di Indonesia**

Permasalahan pelestarian di Indonesia yang sering dihadapi salah satunya adalah kebakaran hutan, yang atas dampaknya menjadi perhatian masyarakat publik dan organisasi bidang lingkungan lokal hingga internasional.[[13]](#footnote-14) Imbas dari pembakaran areal hutan yang terjadi di Indonesia menghasilkan gas-gas yang kemudian diemisikan ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida (CO2) secara luas dan telah melewati batas udara negara-negara tetangga, buntut konsekuensi yang harus dihadapi adalah potensi pemanasan global semakin besar.[[14]](#footnote-15) Kebakaran areal hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan banyak kerugian bagi seluruh makhluk hidup dan dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat.[[15]](#footnote-16) Berdasarkan fakta oleh DataIndonesia.id, luasan kawasan hutan di Indonesia sekarang terhitung berkisar diangka 125,76 Juta Ha yang angkanya akan semakin berkurang apabila tidak ada penanganan terhadap fenomena kebakaran hutan.[[16]](#footnote-17) CNN Indonesia melaporkan salah satu contoh penanganan jalur hukum[[17]](#footnote-18), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat dua perusahaan, yakni PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dan PT Agri Bumi Sentosa (ABS). Keduanya digugat karena menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Salah satu dari dua perusahaan tersebut adalah PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Perusahaan lainnya adalah PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan ekologis, kerusakan ekonomi, dan biaya penggantian untuk analisis mengenai dampak lingkungan.

Pembakaran areal hutan dan lahan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan manusia, dimana terbagi menjadi dua lingkup kerugian yakni materiil maupun imateriil.[[18]](#footnote-19) Perusahaan RKA digugat oleh KLHK ke Pengadilan Negeri Sintang, Kalimantan Barat, akibat pembakaran areal lahan seluas 2.560 hektare (ha) atas terbuktinya perbuatan melawan hukum tersebut maka dilayangkan gugatan untuk ganti rugi sebesar Rp1 triliun. Ada persamaan perbuatan melawan hukum yang menjerat perusahaan ABS sehingga KLHK mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pembakaran terhadap lahan seluas 1.500 hektare (ha) dan tuntutan bagi ABS memenuhi ganti rugi senilai Rp752,2 miliar. Dimana pemerintah negara bagian Terengganu memiliki sekitar 59,67% saham perusahaan. Gugatan KLHK dalam ranah perdata untuk kasus PMH pembakaran hutan yang menjerat dua perusahan ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan lain agar dalam operasi kerja memberi perhatian khusus dalam bab pencegahan sekaligus perihal pengendalian kebakaran areal hutan di lahan konsesi. Kegunaan sedemikian itu kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai fungsi dan tujuan pendiriannya tidak main-main memberi sanksi tegas melalui pemberdayaan semua perangkat hukum, termasuk sanksi dan denda administratif, pencabutan izin, ganti kerugian, dan kurungan.

Jadi dari kasus antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dua (2) perusahaan: PT Agri Bumi Sentosa (ABS), PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) yang terlibat dalam dugaan kebakaran areal hutan dan lahan di Kalimantan Barat, dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan gugatan terhadap dua perusahaan tersebut. Menurut kami sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dikarenakan perusahaan RKA dan perusahaan ABS telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dikonsesi dua perusahaan ini. Yang mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT RKA dan PT ABS. Disisi lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap akan menindak pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan terkait lingkungan hidup dan kehutanan melalui optimalisasi semua otoritas hukum, memastikan pemberian sanksi dan denda administratif, mencabut izin, ganti rugi, maupun hukuman concursus pidana penjara,supaya menjadi pembelajaran bagi pelaku atau perusahaan yang tidak taat aturan maupun yang telah menyebabkan kerugian hutan dan lahan yang tentunya merugikan negara, dikarenakan hutan lahan tersebut dilindungi dan dikuasai oleh negara.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan dalam 2 dekade ke belakang menjadi catatan bagi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pemerintah yang telah dikeluarkan sebab perlu ditemukan upaya efisiensi dan langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi atau mencegah terjadi kembali fenomena tersebut. Pasalnya terhadap aturan dan ketentuan yang mengenai pelaku oknum kebakaran hutan sukar penegakan hukumnya, terlebih kurangnya alat bukti atau saksi yang dapat digunakan untuk melacak pelaku pembakaran hutan.[[19]](#footnote-20) Faktor kerusakan hutan dan lahan selain karena keadaan alam juga dikarenakan keadaan khusus yakni disebabkan karena tindak tanduk manusia yang dengan atau tanpa sengaja membuat degradasi luas wilayah hutan dan lahan di Indonesia, lantaran adanya konvensi tutupan wilayah hutan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi baik pabrik, pertanian, atau perkebunan. Mengingat fungsi hutan bagi masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu dekat maupun guna masa depan maka menjadi perhatian penting terhadap setiap langkah dan keputusan pemerintah hingga penanganan pemerintah untuk pelestarian hutan guna memaksimalkan fungsi hutan sebagai hak manusia yang diakibatkan oleh kebakaran. Kemudian perlunya dilakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, antara lain sebagai berikut : a) Pengawasan; b) Pemadaman; dan c) Tindak pengendalian sesudah kejadian (Pasal 20 PP No.45 tentang Perlindungan Hutan). Adapun usaha dan strategi dalam menanggulangi deforestasi hutan dan lahan yang dapat dilakukan antaranya melalui pendidikan dan penyebaran info yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi dan produksi dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan, mendukung regulasi dan kebijakan hingga penggunaan produk-produk yang mendukung praktik keberlanjutan, selain itu menerapkan ekonomi sirkular / daur ulang dan penggunaan kembali sehingga hemat sumber daya, penyuluhan/ pelatihan praktik keberlanjutan dalam kehidupan industri atau masyarakat umum yang dapat diselenggarakan secara kolaborasi. Terdapat 2 musabab yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, yaitu:

Faktor alam menjadi musabab pertama sebab insiden kebakaran hutan, hal ihwal kejadian tersebut perihal kondisi alam semisal kekeringan dalam waktu lama, bencana angin ribut, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Di daerah subtropis, kebakaran hutan karena faktor alam (kekeringan) lebih sering terjadi daripada faktor manusia. misalnya akumulasi daun/sampah, suhu panas, kecepatan angin, dan gesekan dari batu tatkala musim kemarau melanda, serta apapun faktor yang karenanya dapat memperbanyak jumlah sebaran spotfire perilaku api bukan langsung menjadi penyebab kebakaran hutan. Kedua faktor campur tangan manusia, sebagaimana dipercontohkan dari kejadian pembakaran pada lokasi penelitian yang disajikan kecenderungan banyak tidak luput dari ulah manusia sebagai faktor utama. Hal yang sulit dihindari apabila berkaitan dengan profesi masyarakat, sebagai contoh dapat diambil kegiatan petani/ penggarap di kesehariannya mengolah lahan dengan cara tradisional mencangkul dan memupuk. Pada kenyataan lapangan menunjukan sebagian besar profesi petani/ penggarap di sekelompok masyarakat lainnya masih mempraktikkan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Alasan kuat perilaku masyarakat sebab efisiensi waktu, tenaga dan keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan.

Sebagian besar masyarakat pada lingup tertentu dengan profesi petani, memilih praktik cocok tanam dengan menanam menggunakan cangkul dan pupuk. Karena masyarakat mengutamakan sisi keamanan dan meminimalisir kerugian yang akan diterima baik kini pun nanti dengan cara bercocok tanam ini. Tanpa menutup mata pada kenyataan berlaku di masyarakat bahwa cara-cara yang merugikan masih sering digunakan salah satunya pembakaran lahan yang dilakukan tanpa memperhatikan regulasi, izin maupun tata cara hingga kondisi alam. Lagi-lagi yang menjadi penyebab utama masyarakat membakar lahannya adalah masalah keuangan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan 126 juta Ha atau 59% dari daratannya merupakan kawasan hutan tropis sehingga menduduki hutan tropis terluas peringkat ketiga di dunia setelah hutan Brazil dan Kongo sebab angka tersebut menyumbang 10% dari total luasan hutan tropis di dunia.[[20]](#footnote-21) Sehingga demi keberlangsungannya dan sebagai usaha menjaga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus baik melalui regulas hingga penyuluhan tata prosedur pengendalian hutan baik pasca maupun tindak cara penyelamatan setelahnya. Pun membumikan pencegahan kebakaran hutan menjadi tanggung jawab bersama dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hingga menjadi tidak ada.[[21]](#footnote-22)

* 1. **PENUTUP**

Keadaan merasa aman dalam kehidupan masyarakat merupakan tujuan daripada penegakan hukum yang diwujudkan dengan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial melalui gerakan melindungi hutan dan lingkungan di Indonesia, seperti amanat yang terpatri melalui pengesahan UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup. Ketentuan yang dimuat dalam regulasi ini untuk membatasi pemanfaatan hutan yang mengarah pada kerusakan lingkungan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar, baik individu, korporasi, maupun pejabat yang dalam perjalanannya ditemukan tantangan seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia sering muncul. Pada kasus kebakaran hutan oleh PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dan PT Agri Bumi Sentosa (ABS) di Kalimantan Selatan, gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah tepat guna sebagai langkah hukum dalam menegakkan tanggung jawab dan melestarikan hutan di masa depan. KLHK diharapkan dapat menjadi institusi lingkungan terus dalam jalannya yakni memaksimalkan instrumen hukum lingkungan, sanksi administratif, pencabutan izin, dan hukuman pidana untuk pelaku yang merugikan negara dan masyarakat. Sebagai masukan, hal-hal yang dapat ditingkatkan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah dalam pelaksanaan pengawasan tata ruang dan sosialisasi gerakan penghentian praktik tebas/tebang-bakar untuk segala tujuan pembukaan lahan. Peningkatan ditujukan agar pengendalian kebakaran hutan lebih efektif dalam orientasi pembangunan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahsanul Buduri Agustiar, Mustajib, Fadlilatul Amin, and Ahmad Fauzan Hidayatullah, “Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan”,  *Jurnal Studi Islam* 20, no. 2 (2019): 124–132, <https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9949>.

Alexander Ambarita, “Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Tatapamong* 3, no. 1 (2021): 56–78, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812>.

Andri G Wibisana, “Menggugat Kebakaran Hutan”, Harian Kompas edisi 7 Oktober 2015, <https://law.ui.ac.id/menggugat-kebakaran-hutan/>.

Andy Cahyono, Sofyan Warsito, Wahyu Andayani, and Dwidjono Darwanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya”,  *Jurnal Sylva Lestari* 3, no. 1 (2015): 103–112, <http://dx.doi.org/10.23960/jsl13103-112>.

Angelia Shelolita and Putri Purwani, “Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Illegal Logging, *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 7 (2023): 1637–1647, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p13>.

Ani Adiwinata Nawir; Murniati; Lukas Rumboko, *Rehabilitasi hutan di Indonesia,* (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008).

Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, and Dodik Ridho Nurrochmat, “Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”, *Dinamika Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2019): 67–84, <http://dx.doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>.

Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi* 7, no. 1 (2020): 56–62, <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i1.839.g477>.

Bambang Hero Saharjo and Uswatun Hasanah, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah”, *Jurnal Silvikultur Tropika* 14, no. 1 (2023): 25–29, <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.14.01.25-29>.

Budi Utomo, Boby Agus Yusmiono, Aldo Panji Prasetya, Mini Julita, and Mega Kusuma Putri, “Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Wilayah Dan Lingkungan 10, no. 1 (2022): 30–41, <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.10.1.30-41>.

CNN Indonesia "KLHK Gugat Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan" CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118102235-12-747964/klhk-gugat-dua-perusahaan-penyebab-kebakaran-hutan>.

Fitria, “Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi”,  *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 176–183, <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8419>.

Fitria and Syamsir, “Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 479, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10996>,

Harun All Rosit, Ahid Mardhotillah, Regina Aura Delazenitha, Syarifah Mutiarani, and Tiara Vianney Christina Sulle “Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial”, *Jurnal Widya Bhumi* 3, no. 1 (2023): 13–30. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.53>

Nur Arifatul Ulya and Syafrul Yunardy, “Analisis Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan* 3, no. 2 (2006): 133–146. <https://media.neliti.com/media/publications/125501-ID-analisis-dampak-kebakaran-hutan-di-indon.pdf>

Reinardus Budi Prasetiyo and Ansgarius Kase, “Pembarakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial terhadap Lingkungan Hidup”,  *Prosiding Senapas* 1, no. 1 (2023): 254–260, <https://doi.org/10.24002/senapas.v1i1.7376>.

Supriyanto, Syarifudin, and Ardi, “Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi”,  *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan* 1, no. 1 (2018): 94–104. <https://doi.org/10.22437/jpb.v1i2.5413>.

Tirza Sisilia Mukau, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 13–21.

Tyra Ayu Pratiwi, Muhammad Irsyad, and Rahmad Kurniawan, “Klasifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Algoritma Naive Bayes (Studi Kasus: Provinsi Riau)”,  *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi* 9, no. 2 (2021): 101–107, <https://doi.org/10.26418/justin.v9i2.42823>.

Wahyu Catur Adinugroho; Suryadiputra; Bambang Hero Saharjo; Labueni Siboro, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut,* (Bogor: Wetlands International, 2004).

Zulkifli, Ismail, dan Legowo Kamarubayana, “Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur”,  *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan* 16, no. 1 (2017): 141–150, <https://doi.org/10.31293/af.v16i1.2600>.

1. Fitria dan Syamsir, “Sanksi Administrasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata Di Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, vol 4 no 2 (2020): 479, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10996>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bambang Hero Saharjo dan Uswatun Hasanah, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah”, *Jurnal Silvikultur Tropika,* vol 14 no 1 (2023): 28, <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.14.01.25-29>. [↑](#footnote-ref-3)
3. Budi Utomo, Boby Agus Yusmiono, Aldo Panji Prasetya, Mini Julita, dan Mega Kusuma Putri, “Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan,* vol 10 no 1 (2022): 38, <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.10.1.30-41>. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar, dan Dodik Ridho Nurrochmat, “Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”, *Dinamika Lingkungan Indonesia,* vol 6 no 2 (2019): 82, <http://dx.doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nur Arifatul Ulya dan Syafrul Yunardy, “Analisis Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Kehutanan,* vol 3 no 2 (2006): 134. [↑](#footnote-ref-6)
6. Harun All Rosit, Ahid Mardhotillah, Regina Aura Delazenitha, Syarifah Mutiarani, dan Tiara Vianney Christina Sulle “Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial”, *Jurnal Widya Bhumi,* vol 3 no 1 (2023): 13. [↑](#footnote-ref-7)
7. Alexander Ambarita, “Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Tatapamong*, vol 3 no 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812>. [↑](#footnote-ref-8)
8. Baginda Parsaulian, “Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, vol 7 no 1 (2020): 58-60, <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i1.839.g477>. [↑](#footnote-ref-9)
9. Angelia Shelolita dan Putri Purwani, “Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Illegal Logging, Jurnal Kertha Semaya, vol 11 no. 7 (2023): 1637-1647. [↑](#footnote-ref-10)
10. Tirza Sisilia Mukau, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Lex Crimen,* vol 5 no 4 (2016): 16-18. [↑](#footnote-ref-11)
11. Andri G Wibisana, “Menggugat Kebakaran Hutan”, Harian Kompas edisi 7 Oktober 2015. Hlm 6. [↑](#footnote-ref-12)
12. Fitria, “Penegakan Hukum Administrasi Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi”,  *Jurnal Sains Sosio Humaniora,* vol 3 no 2 (2019): 176-183, <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8419>. [↑](#footnote-ref-13)
13. Andy Cahyono, Sofyan Warsito, Wahyu Andayani, dan Dwidjono Darwanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya”,  *Jurnal Sylva Lestari,* vol 3 no 1 (2015): 104, <http://dx.doi.org/10.23960/jsl13103-112>. [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahyu Catur Adinugroho; Suryadiputra; Bambang Hero Saharjo; Labueni Siboro, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut,* (Bogor: Wetlands International, 2004). [↑](#footnote-ref-15)
15. Tyra Ayu Pratiwi, Muhammad Irsyad, dan Rahmad Kurniawan, “Klasifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Algoritma Naive Bayes (Studi Kasus: Provinsi Riau)”,  *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi,* vol 9 no 2 (2021): 101, <https://doi.org/10.26418/justin.v9i2.42823>. [↑](#footnote-ref-16)
16. Reinardus Budi Prasetiyo dan Ansgarius Kase, “Pembarakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia: Antara Hak Individu Vs Kepentingan Sosial terhadap Lingkungan Hidup”,  *Prosiding Senapas,* vol 1 no 1 (2023): 254, <https://doi.org/10.24002/senapas.v1i1.7376>. [↑](#footnote-ref-17)
17. CNN Indonesia "KLHK Gugat Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118102235-12-747964/klhk-gugat-dua-perusahaan-penyebab-kebakaran-hutan>. Diakses pada tanggal 4 November 2024 [↑](#footnote-ref-18)
18. Supriyanto, Syarifudin, dan Ardi, “Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi”,  *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan,* vol 1 no 1 (2018): 94. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahsanul Buduri Agustiar, Mustajib, Fadlilatul Amin, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, “Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika Lingkungan”,  *Jurnal Studi Islam,* vol 20 no 2 (2019): 124, <https://doi.org/10.23917/profetika.v20i2.9949>. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ani Adiwinata Nawir; Murniati; Lukas Rumboko, *Rehabilitasi hutan di Indonesia,* (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008). [↑](#footnote-ref-21)
21. Zulkifli, Ismail, dan Legowo Kamarubayana, “Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur”,  *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan,* vol 16 no 1 (2017): 146, <https://doi.org/10.31293/af.v16i1.2600>. [↑](#footnote-ref-22)